

Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas

(provinsi) Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka Pencatatan Data dan informasi serta percepatan Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti dengan Peraturan Bupati/Wali Kota (Kabupaten/Kota) Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa, untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada Buku Register Desa

No	Kode Propinsi	Kode Kabupaten	DSSD	Uraian	Satuan	Tahun	Jumlah	Tahun (2)	Jumlah (2)
1	12	12.20	2.13.000001	(provinsi) Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ka	Orang	2024	386	2025	386

bupaten/kota dalam rangka Pencatatan Data dan Informasi serta percepatan Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti dengan Peraturan Bupati/Walikota (Kabupaten/Kota) Fasilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa,

untuk me
mastikan
bahwa pe
merintaha
n desa
berjalan
efektif
dan
efisien
dalam
rangka m
ewujudka
n tertib ad
ministrasi
Desa
yang
mampu
berfungsi
sebagai
sumber
data dan
informasi
dalam pe
nyelengg
araan pe
merintaha
n Desa, p
elaksana
an pemba
ngunan, p
embinaan
kemasyar
akatan
dan pemb
erdayaan
masyarak
at sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundan
g-undang
yang
berlaku.

2. Admini
strasi Pe
merintaha
n Desa
adalah ke
seluruhan

proses
kegiatan
pencatata
n data
dan
informasi
mengenai
pemerinta
han desa
pada
Buku
Register
Desa